



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor: 10/KPPU-L/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam Perkara Laporan Nomor 10/KPPU-L/2001, tentang Penunjukan Rekanan Asuradur di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., yang diduga dilakukan oleh:-----

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta 10220 selanjutnya disebut sebagai Terlapor;-----

Telah mengambil putusan sebagai berikut:-----

MAJELIS KOMISI,

Setelah melakukan penelitian terhadap surat dan dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak;-----

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut sebagai BAP.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa berdasarkan laporan satu Pelaku Usaha selanjutnya disebut sebagai Pelapor, dalam suratnya Nomor: 339/UU-EXT/VIII/01 tertanggal 20 Agustus 2001, yang diterima oleh Komisi pada tanggal 22 Agustus 2001, menyatakan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Terlapor sejak Orde Lama melakukan praktek monopoli dalam penutupan asuransi kerugian, Terlapor memberikan monopoli penutupan asuransi debiturnya hanya kepada PT. Asuransi Murni selanjutnya disebut sebagai Asuransi Murni dan PT. Maskapai Asuransi Indonesia selanjutnya disebut sebagai MAI;-----
 - 1.2. Bahwa karma Asuransi Murni mengalami pailit, maka Yayasan Pensiun BNI bersama PT. Asuransi Wahana Tata selanjutnya disebut sebagai Wahana Tata mendirikan PT. Asuransi Tri Jakarta Selanjutnya disebut Tri Pakarta:-----
 - 1.3. Bahwa kemudian, Wahana Tata menanamkan modal dan menempatkan personilnya di jajaran Direksi MAI;-----
 - 1.4. Bahwa sampai sekarang Terlapor memberikan monopoli penutupan asuransi kepada Tri Pakarta, Wahana Tata. MAI, dan PT. Jasa Asuransi Indonesia selanjutnya disebut sebagai Jasindo;-----
 - 1.5. Bahwa Jasindo diterima sebagai rekanan asuradur Terlapor, namun harus melakukan co-asuransi di seluruh cabang Terlapor dengan share Jasindo 25%, Tri Pakarta 45%, Wahana Tata 25%, MAI 5%;-----
 - 1.6. Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas maka porsi Jasindo relatif kecil dibandingkan dengan Tri Pakarta, Wahana Tata, dan MAI yang secara bersama-sama menguasai 90% dari bisnis nasabah Terlapor;-----

- 1.7. Bahwa walaupun ada tiga perusahaan yang seolah-olah mendapat bisnis dari Terlapor sebesar 90%, namun sebenarnya ketiga perusahaan asuransi tersebut dikendalikan oleh Wahana Tata dengan kepemilikan saham dan personil Wahana Tata di kedua perusahaan lainnya;-----
- 1.8. Bahwa debitur Terlapor tidak bisa memilih perusahaan asuransi yang dipercayainya, tetapi harus menutup asuransi kepada Tri Pakarta, Wahana Tata, dan MAI atau Jasindo, serta debitur Terlapor harus membayar premi sesuai tarif yang dikenakan oleh keempat perusahaan asuransi tersebut sehingga hal ini merugikan debitur Terlapor;-----
- 1.9. Bahwa dengan adanya perjanjian penutupan asuransi kerugian antara Terlapor dengan empat perusahaan yaitu Tri Pakarta Wahana Tata, MAI atau Jasindo menyebabkan penguasaan jasa penutupan asuransi debitur oleh keempat perusahaan asuransi tersebut sehingga harus batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999;-----
- 1.10. Bahwa Pelapor mengharap Komisi untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan lebih lanjut atas perkara tersebut;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan surat susulan Pelapor Nomor 393/DU-EXT/IX/01 tertanggal 12 September 2001, yang diterima oleh Komisi pada tanggal 13 September 2001, menyatakan sebagai berikut:-----
 - 2.1. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 karena BNI hanya memperkenankan nasabahnya ditutup asuransinya oleh Tri Pakarta, Wahana Tata, MAI dan Jasindo;-----
 - 2.2. Bahwa penilaian Terlapor terhadap perusahaan asuransi yang ingin menjadi rekanan tidak obyektif karena dari basil penilaian majalah Infobank (Rating Asuransi Umum per Desember 2000, sumber Biro Riset InfoBank) yang mempergunakan 10 kriteria penilaian diperoleh rating sebagai berikut:-----

- 2.2.1. Wahana Tata, rating 32, total nilai 8, predikat sangat bagus;-----
- 2.2.2. MAI, rating 36, total nilai 8, predikat sangat bagus;-----
- 2.2.3. Jasindo, rating 55, total nilai 7, predikat bagus;-----
- 2.2.4. Tri Pakarta, rating 85, total nilai 6, predikat bagus;-----
- 2.3. Bahwa Pelapor menyatakan rating 57 berada di atas Tri Pakarta, yang berarti lebih baik daripada Tri Pakarta, tetapi tidak diterima Terlapor sebagai rekanan, bahkan ada 31 perusahaan asuransi lainnya yang mempunyai peringkat di atas Wahana Tam dengan rating I sampai dengan 31 yang tidak masuk sebagai rekanan;-----
- 2.4. Bahwa Pelapor berpendapat kebijaksanaan Terlapor mengenai penilaian terhadap perusahaan asuransi yang ingin menjadi rekanan merupakan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan berbaur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan surat Sekretariat Komisi No.330 KPPU-Set IX/2001 tertanggal 19 September 2001, Pelapor memberikan keterangan dihadapan Komisi pada tanggal 1 Oktober 2001, sebagai berikut:-----
- 3.1. Bahwa Terlapor dalam menentukan rekanan perusahaan asuransi hanya menunjuk 4 (empat) perusahaan asuransi yaitu: Wahana Tata Tri Pakarta, MAI dan Jasindo;-----
- 3.2. Bahwa kegiatan keempat perusahaan asuransi tersebut merupakan kegiatan konglomerasi Terlapor karena keempatnya saling mempunyai keterkaitan baik modal maupun personal;-----

- 3.3. Bahwa debitur Terlapor tidak bisa memilih perusahaan asuransi yang dipercayainya, tetapi harus menutup asuransi kepada Tri Pakarta, Wahana Tata, MAI, dan Jasindo;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan surat Sekretariat Komisi No. 330/KPPU-Set/IX/2001 tertanggal 19 September 2001, Pelapor dengan suratnya Nomor 409/DU-EXT/X/01, tertanggal 1 Oktober 2001, memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa berbeda dengan "Terlapor, PT. Bank Mandiri (Persero) selanjutnya disebut sebagai Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut sebagai BRI melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan asuransi untuk bisa masuk dalam daftar rekanan yang diperkenankan untuk menutup asuransi nasabahnya. Saat ini di Bank Mandiri terdaftar 51 perusahaan asuransi dan di BRI terdaftar 25 perusahaan;-----
- 4.2. Bahwa yang diterima menjadi rekanan Terlapor hanyalah Tri Pakarta. Wahana Tata MAI dan Jasindo;-----
- 4.3. Bahwa persyaratan untuk menjadi rekanan Terlapor tidak diberitahukan secara terbuka sehingga sebagian besar perusahaan asuransi tidak mengetahui adanya kriteria yang dibuat Terlapor;-----
- 4.4. Bahwa nasabah Terlapor diwajibkan menutup asuransi kepada perusahaan rekanan yang ditunjuk oleh Terlapor sehingga nasabah tidak bisa mendapatkan perbandingan harga premi;-----
- 4.5. Bahwa terjadi monopoli dan kolusi antara Terlapor dengan Tri Pakarta, Wahana Tata dan MAI yang menghalang-halangi perusahaan asuransi lain untuk bisa masuk menjadi rekanan Terlapor dengan berbagai dalih;-----
- 4.6. Bahwa seyogyanya perusahaan asuransi besar, menengah dan kecil bisa diterima sebagai rekanan dan bisa diarahkan pada segmen pasar tertentu sesuai dengan kemampuannya;-----

- 4.7. Bahwa seyogyanya Terlapor memilih perusahaan yang cabang-cabangnya berada di seluruh propinsi sehingga bisa melayani debiturnya dengan baik, namun kenyataannya kecuali Jasindo, perusahaan rekanan Terlapor, Tri Pakarta ternyata hanya mempunyai 7 (tujuh) cabang, MAI 15 (lima belas) cabang dan Wahana Tata 21 (dua puluh sate) cabang;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan surat Sekretariat Komisi No. 389/Set/DE/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001, Pelapor dengan suratnya Nomor 417/DU-EXT/X/01, tertanggal 24 Oktober 2001, yang diterima Komisi tanggal 10 November 2001 memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- 5.1. Bahwa Terlapor tidak pernah membuka secara resmi undangan untuk menjadi rekanan dalam bentuk lelang secara terbuka;-----
- 5.2. Bahwa Pelapor sejak tahun 1970 setidaknya sudah (lima kali) mengajukan permohonan untuk menjadi rekanan Terlapor, namun selalu ditolak dengan jawaban surat yang tidak jelas alasan penolakannya;-----
- 5.3. Bahwa prosedur untuk menjadi rekanan Terlapor tidak sesuai dengan prosedur baku seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri dan BRI;-----
- 5.4. Bahwa Terlapor mempunyai kriteria tersendiri dan memberikan keistimewaan kepada Tri Pakarta, Wahana Tata dan MAI;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kelengkapan Laporan Komisi pada tanggal 19 Nopember 2001 dengan Surat Penetapan Nomor II/KPPU-PP/XI/2001, menetapkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan mengeluarkan Keputusan tanggal 7 Februari 2002 Nomor 10/KPPU/Kep-PP/XI/2001 tentang Penugasan Anggota Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Soy Martua Pardede, SE. sebagai Anggota Tim Pemeriksa Dr. Ir Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc., sebagai Anggota Tim Pemeriksa dan dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, MM., Setya Budi Yulianto, SH. dan Muhammad Reza, SH. masing-masing sebagai investigator;-----

7. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Pelapor dan Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya keterangan Pelapor dan Terlapor telah dicatat dalam BAP (Lampiran 1);-----
9. Menimbang bahwa sehubungan dengan libur Idul Fitri 1422 Hijriah, Natal 2001 dan Tahun Baru 2002, di lingkungan Komisi maka Komisi dengan surat penetapan Nomor 13/KPPU/XII/2001 tanggal 13 Desember 2001, menetapkan perubahan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan laporan sebagaimana dijelaskan di atas dari tanggal 21 November 2001 sampai dengan tanggal 7 Januari 2002 menjadi dari tanggal 21 November 2001 sampai dengan tanggal 18 Januari 2002;-----
10. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan kantor Komisi ke Jalan Ir. H. Juanda 36 Jakarta Pusat 10120, maka Komisi dengan surat penetapan Nomor 05/Kep/KPPU/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 menetapkan perubahan jangka waktu penanganan perkara dari tanggal 21 November 2001 sampai dengan tanggal 29 Januari 2002;--
11. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal November sampai dengan 29 Januari 2002 Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 15 ayat (2). dan Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya dan oleh karena itu Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan;-----
12. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi dengan surat penetapan Nomor 08/PEN/KPPU/I/2002 tanggal 24 Januari 2002, menetapkan Pemeriksaan Lanjutan, dan untuk itu membentuk Majelis Komisi dengan Surat Keputusan Nomor 09/KEP/KPPU/I/2002 tanggal 24 Januari 2002 yang terdiri dari Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini Sebagai Ketua Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, SE., sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc., sebagai

Anggota Majelis Komisi dan dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, MM. Setya Budi Yulianto, SHT dan Mohammad Reza, SH., masing-masing sebagai investigator;-----

13. Menimbang bahwa Majelis Komisi membutuhkan waktu tambahan untuk mendapatkan, meneliti dan atau menilai alat bukti, maka Majelis Komisi dengan surat penetapan Majelis Komisi Tanggal 23 April 2002 menetapkan perpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan selama. 30 hari kerja., terhitung mulai tanggal 26 April 2002 sampai dengan tanggal 7 Juni 2002;-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti dan menilai 23 (dua puluh tiga) dokumen yang diterima dan diminta dari Pelapor (Lampiran II);-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti dan menilai 47 (empat puluh tujuh) dokumen yang diterima dari Terlapor (Lampiran III); -----
16. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan. Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 7 (tujuh) Saksi, yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya identitas lengkap para pihak yang diperiksa serta keterangan lengkap para pihak tersebut dicatat dalam BAP (Lampiran IV);-----
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah meneliti 10 (sepuluh) dokumen dari Saksi (Lampiran V);-----
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah meneliti dokumen hasil penyelidikan Tim Penyelidik dari 159 (seratus lima puluh sembilan) responden sebagai nasabah Terlapor yang menerima kredit (lampiran VI);-----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mempunyai data yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa menurut laporan tertulis tanggal 20 Agustus 2001 tanggal 12 September 2001 tanggal 1 Oktober 2001 dan 17 Oktober 2001 serta keterangan yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa pada tanggal 28 November 2001, Pelapor menyatakan pada pokoknya:-----
 - 1.1. Bahwa Pelapor sejak tahun 1976 setidaknya sudah 5 (lima) kali mengajukan permohonan untuk menjadi rekanan Terlapor, namun selalu ditolak dengan jawaban surat yang tidak jelas alasan penolakannya;-----
 - 1.2. Bahwa Terlapor tidak pernah membuka secara resmi undangan untuk menjadi rekanan dalam bentuk lelang secara terbuka;-----
 - 1.3. Bahwa Terlapor sengaja membuat persyaratan yang sulit dipenuhi oleh Pelapor;-
 - 1.4. Bahwa Terlapor hanya memberi kesempatan untuk penutupan klaim asuransi nasabahnya kepada 4 (empat) perusahaan asuransi sebagai main asuradur, yaitu Tri Pakarta, Wahana Tata, MAI dan Jasindo;-----
 - 1.5. Bahwa nasabah Terlapor tidak memiliki kebebasan memilih perusahaan asuransi yang diinginkan atau dipercaya nasabah, namun harus menutup asuransi kepada Tri Pakarta, Jasindo, Wahana Tata atau MAI;-----
 - 1.6. Bahwa perjanjian antara Terlapor dengan 4 (empat) perusahaan asuransi, yaitu Wahana Tata, Tri Pakarta, MAI dan Jasindo menyebabkan penguasaan jasa penutupan asuransi nasabah oleh keempat perusahaan asuransi tersebut;-----
 - 1.7. Bahwa Terlapor dalam membuat perjanjian dengan 4 (empat) perusahaan asuransi tersebut di atas, telah membagi penutupan asuransi dengan pembagian Tri Pakarta 45%, Wahana Tata 25%. Jasindo 25%. dan MAI 5%;-----

- 1.8. Bahwa 4 (empat) rekanan asuradur Terlapor tersebut di atas mempunyai hubungan kepemilikan dan kepengurusan satu dengan yang lainnya;-----
- 1.9. Bahwa keseluruhan tindakan Terlapor adalah upaya untuk mencegah. agar perusahaan asuransi lain tidak dapat masuk menjadi rekanannya;-----
2. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan Terlapor di depan Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Desember 2001 dan tanggal 10 Januari 2002, menyatakan sebagai berikut:-----
 - 2.1. Bahwa Terlapor menunjuk perusahaan asuransi tertentu, adalah untuk melindungi kepentingan Terlapor terhadap jaminan risiko yang jelas;-----
 - 2.2. Bahwa Terlapor telah membuat Sistem dan Prosedur untuk memilih rekanan dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----
 - 2.3. Bahwa Terlapor melakukan evaluasi terhadap semua permohonan yang masuk untuk menjadi rekanan melalui Divisi Pengendalian Resiko selanjutnya disebut sebagai Divisi PAR, yang memberikan bobot (score) terhadap setiap permohonan perusahaan asuransi yang akan menjadi rekanan;-----
 - 2.4. Bahwa Terlapor dalam suratnya Nomor PAR/5/0849 Tanggal 13 Agustus 2001 menyatakan telah menetapkan status rekanan asuradur dalam 4 (empat) tingkatan;-----
 - 2.4.1. Rekanan dengan status Main Asuradur tanpa batas segmentasi;-----
 - 2.4.2. Rekanan dengan status Main Asuradur dengan batasan segmentasi;-----
 - 2.4.3. Rekanan dengan status co-asuradur yang dapat menerbitkan polis sendiri; -----

- 2.4.4. Rekanan dengan status co-asuradur partisipan yang tidak dapat menerbitkan polis sendiri;-----
- 2.5. Bahwa Terlapor sedang memproses sebanyak 14 (empat belas) calon rekanan asuradur, dan belum ada yang ditolak permohonannya; -----
- 2.6. Bahwa Terlapor berdasarkan permohonan calon-calon asuradur seperti tersebut di atas, sejak 2001 telah menerima perusahaan asuransi lain sebagai rekanan, dengan status co-asuradur yaitu PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk.. PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Raksa Pratikara, PT. Asuransi Astra Buana, PT. Asuransi Central Asia, dan PT. Asuransi Ikrar Lloyd;-----
- 2.7. Bahwa diwajibkannya rekanan asuradur Terlapor untuk menyetor giro sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) adalah sebagai jaminan bagi Terlapor apabila rekanan asuradur tersebut tidak mampu memenuhi klaim;-----
3. Menimbang bahwa, Majelis Komisi dalam melakukan Pemeriksaan Lanjutan, telah memanggil Saksi-saksi untuk diminta keterangannya;-----
4. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2002 Saksi bernama Djakfarudin Junus Departement head pada Credit Policy & Procedures Departement PT. Bank Mandiri (Persero), menyatakan sebagai berikut;-----
- 4.1. Bahwa Bank Mandiri memproses semua proposal untuk menjadi rekanan asuradur melalui Komite Pemilihan Perusahaan Asuransi, yang di mulai dari tingkat teknis, tingkat pengarah. dan tingkat pemutus;-----
- 4.2. Bahwa penilaian terhadap perusahaan asuransi harus memperhatikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek permodalan dengan bobot 25%, aspek keuangan dengan bobot 50%, dan aspek geografis dengan bobot 25%;-----

- 4.3. Bahwa secara periodik setiap tahun, Bank Mandiri selalu melakukan evaluasi tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan asuransi yang menjadi rekanan dengan dasar hukum Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;-----
- 4.4. Bahwa setiap nasabah mempunyai kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi yang sudah menjadi rekanan Bank Mandiri;-----
5. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Maret 2002, Saksi bernama Yulius Patty, SE., AM., Kepala Divisi Operasional Tri Pakarta mewakili Direktur Utama Tri Pakarta, menyatakan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa Tri Pakarta mempunyai 18 (delapan belas) re-asuradur;-----
- 5.2. Bahwa Wahana Tata mempunyai saham di Tri Pakarta, dan mantan pejabat Wahana Tata ditempatkan sebagai Wakil Direktur Tri Pakarta;-----
- 5.3. Bahwa Tri Pakarta lebih sering melakukan co-asuradur dengan Wahana Tata;-----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2002, Saksi bernama Rudi Wanandi, Direktur Utama Wahana Tata menyatakan sebagai berikut:-----
- 6.1. Bahwa Wahana Tata telah menjalin kerja sama sebagai rekanan asuradur Terlapor sejak 1980;-----
- 6.2. Bahwa Wahana Tata telah menandatangani perjanjian bersama pada tanggal 31 Juli 2001 dengan Terlapor bersama-sama dengan Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI;-----
- 6.3. Bahwa Terlapor tidak pernah mensyaratkan adanya penempatan dana dalam bentuk giro sebesar Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) sebagai rekanan asuradur; -----

7. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2002, Saksi bernama Drs. Sutopo, Direktur Utama Tri Pakarta, menyatakan sebagai berikut:-----
- 7.1. Bahwa Tri Pakarta telah menjalin kerja sama sebagai rekanan asuradur Terlapor sejak tahun 1984;-----
- 7.2. Bahwa Wahana Tata memiliki saham sebesar 25% di Tri Pakarta, dan beberapa personil dari Wahana Tata ditempatkan di Tri Pakarta;-----
- 7.3. Bahwa Tri Pakarta sahamnya dimiliki oleh Yayasan Dana Pensiun BNI sebesar 67,5 %, PT. Trihandayani 7,5% dan PT. Wahana Tata 25%;-----
- 7.4. Bahwa Tri Pakarta telah menandatangani perjanjian bersama pada tanggal 31 Juli 2001 dengan Terlapor bersama-sama dengan Wahana Tata, Jasindo, dan MAI yang merupakan penyempurnaan dari perjanjian sebelumnya sebagai hasil kaji ulang untuk menyesuaikan dengan UU No.5 Tahun 1999;-----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2002, Saksi bernama Drs. Tri Wahono, AK., AAIK, Direktur Utama MAI menyatakan sebagai berikut:-----
- 8.1. Bahwa MAI telah menandatangani perjanjian bersama pada tanggal 31 Juli 2001 dengan Terlapor bersama-sama dengan Tri Pakarta, Jasindo dan Wahana Tata;-----
- 8.2. Bahwa MAI mendapatkan bagian penutupan klaim asuransi dari Terlapor sebesar 5%, yang sebelumnya pernah mendapatkan bagian sebesar 30%, namun karena masuknya rekanan baru yaitu Jasindo, maka porsi pembagiannya menjadi Jasindo 25 %, Tri Pakarta 45%, Wahana Tata 25%, dan MAI menjadi 5%;-----
- 8.3. Bahwa MAI dirugikan dengan perubahan porsi dari 30 % menjadi 5%, namun demi kelanjutan usahanya menerima perubahan tersebut;-----

- 8.4. Bahwa jika ada penutupan klaim asuransi dari pihak Terlapor, MAI hanya mendapatkan 5% dari total premi, sedangkan bagian lain akan diterima oleh 3 (tiga) rekanan lainnya sebagaimana prosentase yang diperjanjikan;-----
- 8.5. Bahwa diterimanya penutupan klaim asuransi adalah setelah diterimanya Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA), yang kemudian dibagi kepada Tri Pakarta, Jasindo. dan Wahana Tata sesuai dengan prosentase yang telah diperjanjikan dengan Terlapor;-----
- 8.6. Bahwa dalam keadaan tidak aktif tanpa ada kegiatan marketing sekalipun MAI tetap mendapatkan porsi 5% sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut;-----
- 8.7. Bahwa Saksi tetap melakukan kegiatan marketing karena untuk menjaga hubungan baik dengan debitur Terlapor yang sekaligus sebagai nasabah Saksi;-----
- 8.8. Bahwa dahulu MAI dimiliki oleh Tri Pakarta sebesar 75% dan PT. Ekamulia Catrapratama selanjutnya disebut Ekamulia sebesar 25%, namun saat ini saham Tri Pakarta telah dijual sepenuhnya kepada Ekamulia;-----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2002, Saksi bernama Oscar Hutapea. SE., MM., Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha Ritel Jasindo mewakili Direktur Utama Jasindo, menyatakan sebagai berikut; -----
- 9.1. Bahwa Perjanjian kerja sama dengan Terlapor yang dilakukan bersama-sama dengan Tri Pakarta. Wahana Tata dan MAI, sangat menguntungkan bagi Saksi, karna perjanjian tersebut total) memberi kesempatan kepada Saksi untuk menjadi leader maupun co-asuradur;-----
- 9.2. Bahwa perjanjian yang ditandatangani Saksi dengan pihak Terlapor pada tanggal 31 Juli 2001, yang menetapkan kewajiban melakukan co-asuransi dalam penutupan klaim asuransi dengan mendapatkan porsi 25%. adalah merupakan

kebijakan Terlapor, yang ditetapkan sesuai kapasitas perusahaan Saksi atas dasar kriteria dan penilaian Terlapor;-----

10. Menimbang bahwa dalam keterangan Terlapor, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Binsar Pangaribuan, Direktur Pengendalian Resiko di hadapan Majelis Komisi, tanggal 10 April 2002, menyatakan sebagai berikut:-----
 - 10.1. Bahwa tujuan utama dibuatnya perjanjian dengan rekanan asuradur pada tanggal 31 Juli 2001 antara Terlapor dengan Wahana Tata, Tri Pakarta, MAI dan Jasindo secara bersama-sama, adalah agar pihak Terlapor mendapatkan kepastian jaminan atas agunan debitur yang dipertanggungkan;-----
 - 10.2. Bahwa pemilihan keempat rekanan asuradur yang terlibat dalam kerja sama tersebut atas dasar sharing risk dihitung dari kekuatan modal, sehingga dalam perjanjian tersebut ditetapkan masing-masing untuk Tri Pakarta 45%, Wahana Tata 25%, Jasindo 25% dan MAI 5%;-----
 - 10.3. Bahwa pembagian porsi penutupan klaim asuransi tersebut tidak semata-mata tergantung dan terikat dari porsi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut, namun keempat rekanan bisa saling bernegosiasi dan pembagian porsi tergantung dari kemampuan atau kapasitas modal yang dimiliki sesuai dengan besar dan jumlah resiko yang dipertanggungkan, sehingga yang bertindak sebagai leader dapat melakukan co-asuransi dengan lainnya; -----
 - 10.4. Bahwa meskipun rekanan asuradur Terlapor hanya 4 (empat) perusahaan asuransi sebagai main asuradur, namun masih ada 6 (enam) asuradur yang bisa melakukan penutupan asuransi dengan status Co-asuradur dan ada 40 (empat puluh) asuradur yang dibawa oleh para debitur Terlapor untuk melakukan penutupan asuransi;-----
 - 10.5. Bahwa Perjanjian dengan ke-empat rekanan asuradur tersebut dengan tidak mengikutsertakan perusahaan asuransi lainnya diakui dapat menimbulkan

diskriminasi terhadap perusahaan asuransi yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut, untuk itu pihak Terlapor akan melakukan penyempurnaan;-----

11. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2002, Saksi bernama Teddy Haliamsah Direktur Utama PT. Asuransi Central Asia, menyatakan sebagai berikut:-----

11.1. Bahwa saksi pernah melakukan penutupan asuransi terhadap barang jaminan Terlapor meskipun saksi bukanlah sebagai rekanan Terlapor;-----

11.2. Bahwa saksi telah mengajukan permohonan menjadi rekanan Terlapor pada tanggal 8 Februari 2001 dan mendapatkan persetujuan prinsip untuk menjadi rekanan pada 14 Januari 2002;-----

11.3. Bahwa terhadap persetujuan prinsip tersebut, Terlapor pada tanggal 17 April 2002, mengadakan pertemuan dengan saksi untuk membicarakan masalah-masalah teknis yang juga dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan asuransi lain yaitu PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk, PT. Asuransi Raksa Patrikara, PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Astra Buana dan PT. Asuransi Ikrar Lloyd;-----

11.4. Bahwa dalam bisnis perasuransian, proses seleksi untuk menjadi rekanan di suatu bank tidak lazim dilakukan secara tender;-----

11.5. Bahwa penempatan dana dalam bentuk giro sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang diwajibkan oleh Terlapor terhadap semua rekanan adalah sebagai hal yang wajar dalam bisnis, namun saksi belum pernah secara resmi diberitahu tentang hal tersebut oleh Terlapor;-----

12. Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2002. Saksi bernama Goenawan Hadidjojo Direktur Utama PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk menyatakan sebagai berikut:-----

12.1. Bahwa saksi mulai menutup asuransi kerugian Terlapor sejak tahun 1993 walaupun tidak menjadi rekanan, yang di dalam pelaksanaannya melalui co-asuransi dengan Tri Pakarta;-----

- 12.2. Bahwa pada Mei 2001 saksi mengajukan permohonan menjadi rekanan asuradur Terlapor dan mendapatkan persetujuan prinsip menjadi rekanan pada Januari 2002;-----
- 12.3. Bahwa terhadap persetujuan prinsip tersebut. Terlapor pada tanggal 17 April 2002, mengadakan pertemuan dengan saksi untuk membicarakan masalah-masalah teknis;-----
- 12.4. Bahwa perusahaan Saksi termasuk perusahaan asuransi dengan skala usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan Tri Pakarta, Wahana Tata dan Jasindo;-----
- 12.5. Bahwa saksi tidak mengetahui kriteria yang dipergunakan untuk menerima rekanan asuransi di semua lembaga perbankan termasuk Terlapor;-----
13. Menimbang bahwa sejumlah dokumen yang disampaikan oleh para pihak termasuk Saksi serta dokumen yang didapat oleh Majelis Komisi selama Pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 13.1. Bahwa Terlapor adalah Bank Milik Negara yang didirikan dengan Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli tahun 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2001 Nomor 6 dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta;-----
- 13.2. Bahwa dalam rangka penetapan rekanan asuradur, Terlapor telah membuat sistem prosedur pedoman seleksi penetapan asuradur dalam Instruksi Direksi No. IN/0082/PAR tanggal 07-07-2001, yang mengatur sebagai berikut:-----
- 13.2.1. Tahap I (prasyarat):-----
- 13.2.1.1. Tercatat dalam keanggotaan Dewan Asuransi Indonesia yang merupakan wadah/asosiasi Perusahaan Asuransi;-----

- 13.2.1.2. Memiliki aspek legalitas yang cukup yakni mengacu pada UU No.2 Tahun 1992 Pasal 7 ayat (1) mengenai usaha perasuransian berbentuk perusahaan perseroan atau perseroan terbatas;-----
- 13.2.1.3. Masih memiliki izin usaha yang masih berlaku dan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) pada UU No.2 Tahun 1992 yang mencakup: Anggaran dasar, Susunan organisasi, Permodalan, Kepemilikan, Keahlian di bidang keasuransian, Kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat;-
- 13.2.1.4. Memiliki RBC minimal sebesar I20% sesuai keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 Pasal 2;-----
- 13.2.1.5. Sanggup menempatkan dana dalam bentuk rekening giro minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selama menjadi rekanan Terlapor;-----
- 13.2.1.6. Memiliki minimal modal disetor sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 6 bahwa modal disetor bagi pendirian baru perusahaan asuransi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) Terlapor mensyaratkan untuk calon rekanan asuradur Terlapor, harus memiliki modal disetor sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan bagi perusahaan asuransi yang lama diberikan kesempatan

untuk memenuhi ketentuan minimal modal disetor sebesar Rp. 12 milyar (dua belas milyar rupiah);-----

13.2.1.7. Telah beroperasi minimal 10 (sepuluh) tahun;-----

13.2.1.8. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kantor cabang/perwakilan yang tersebar paling tidak di lingkup kerja 10 (sepuluh) kantor wilayah Terlapor dan lokasi kantor cabang yang dimiliki perusahaan asuransi tidak harus sesuai dengan lokasi kantor wilayah Terlapor asalkan masih dalam lingkup kerja kantor wilayah Terlapor;-----

13.2.1. Tahap II (seleksi):-----

13.2.2.1. Seleksi merupakan proses untuk menentukan kriteria calon asuradur Terlapor melalui sistem skoring. Hasil skoring yang diperoleh akan menentukan posisi calon asuradur sebagai asuradur (86%-100%), co-asuradur (70%-86%), ditolak sebagai rekanan asuradur Terlapor (<70%);-----

13.2.2.2. Aspek keuangan (bobot 30%), yaitu: Tingkat solvabilitas (RBC). Modal disetor. Rasio likuiditas, Aspek riwayat kerja (nomor 25%) termasuk jumlah kantor cabang perwakilan, kerekanan di bank lain. jumlah jenis produksi, dan pengalaman operasional;-----

13.2.2.3. Aspek ranking kapabilitas (bobot 20%): Premi bruto, Premi metro, Asset. Laba rugi, Berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh Dirjen Lembaga Keuangan;-----

13.2.2.4. Aspek manajemen (bobot 15%): Pengalaman personal direktur teknik, Jumlah tenaga AAIK yang dimiliki;-----

- 13.2.2.5. Kapasitas treaty (bobot 10%): Kapasitas treaty property, Kapasitas treaty marine cargo;-----

- 13.2.3. Tahap III (Evaluasi Kinerja);-----
 - 13.2.3.1. Setelah diterima sebagai rekanan asuradur Terlapor, dilakukan evaluasi kinerja selama menjadi rekanan asuradur Terlapor. Proses ini akan menentukan posisi rekanan apakah tetap seperti sebelumnya, akan naik kelas (up grade), turun kelas (down grade) atau putus sebagai rekanan Terlapor.-----

 - 13.2.3.2. Evaluasi kinerja;-----

 - 13.2.3.3. Dilakukan setiap 6 (enam) bulan;-----

 - 13.2.3.4. Mengevaluasi kemungkinan perubahan pada aspek yang meliputi: Keuangan, Kinerja, Ranking kapabilitas, Manajemen. Kapasitas treaty:-----

- 13.2.4. Rekomendasi: $\geq 70\%$ tetap sebagai rekanan Terlapor (down/up grade), $< 70\%$ tetapi sebagai rekanan Terlapor dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi atau putus sebagai rekanan Terlapor:-----

- 13.3. Bahwa Terlapor dalam melakukan penutupan asuransi terhadap barang agunan debitur membuat sate perjanjian kerja sama dengan Tri Pakarta, Wahana Tata, Jasindo, dan MAI tentang Penutupan Asuransi Kerugian No. DIR/023, No. DIR/104 PKS/2002, No. 133/DIR/VII/01, No .KS.023.AJI/VII/2001. No. 001/PERJ/DIR/VII/2001, yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2001 secara bersama-sama;-----

- 13.4. Bahwa Terlapor melakukan review setiap semester terhadap kinerja dan kondisi keuangan semua rekanan asuradur;-----

- 13.5. Bahwa Terlapor telah membuat perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut dalam angka 13.3 pada tanggal 16 April 2002, masing-masing dengan Tri Pakarta No. DIR/006, No. 146/DIR/PKS/2002, dengan Wahana Tata No. DIR/008, No .066/DIR/IV/2002, dengan Jasindo No .DIR/007, No. PKS.013.AJI/IV/2002 dan dengan MAI No.DIR/009, No.065/DIR/IV/2002;-----
- 13.6. Bahwa dalam perjanjian kerja sama baru tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan yaitu:-----
- 13.6.1. Pasal 4 ayat (2) yang semula mengatur co-asuransi atau priority session dengan komposisi Tri Pakarta 45%. Jasindo 25%. Wahana Tata 25% dan MAI 5% ditiadakan;-----
- 13.6.2. Pasal 11 yang mengatur tentang insentif bank ditiadakan;-----
- 13.6.3. Pasal 14 dalam perjanjian kerja sama lama menjadi Pasal 13 perjanjian kerja sama baru yang mengatur tentang masa berlakunya perjanjian yang disempurnakan sehingga lebih tegas menyatakan bahwa perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perjanjian kerja sama ditandatangani;-----
- 13.6.4. Lampiran perjanjian kerja sama berupa penetapan limit akseptasi ditiadakan;-----
- 13.7. Bahwa Terlapor telah menerima permohonan beberapa perusahaan asuransi untuk menjadi rekanan asuradur yang diajukan oleh:-----
- 13.7.1. PT. Asuransi Hanjin Korindo, dengan surat Nomor: 059/AHK-18B/II/2001 tanggal 5 Februari 2001;-----
- 13.7.2. PT. Asuransi Ikrar Lloyd. dengan surat Nomor: IL/DIR/IN/Yt/071-IV/2001 tanggal 2 April 2001;-----

- 13.7.3. PT. Asuransi Central Asia, dengan surat Nomor: 005/B5/IV/01/L tanggal 17 April 2001;-----
- 13.7.4. PT. Asuransi Wanamekar Handayani, dengan surat Nomor: 064/DU-AWH/V/2001 tanggal 8 Mei 2001;-----
- 13.7.5. PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk., dengan surat Nomor: 030/ADM/PD/V/2001 tanggal 10 Mei 2001;-----
- 13.7.6. Berdikari Insurance Company, dengan surat Nomor: 075/DO-KP/VI/2001 tanggal 5 Juni 2001;-----
- 13.7.7. PT. Tugu Pratama Indonesia, dengan surat Nomor: 0164/S/LK-B/VI/01 tanggal 19 Juni 2001;-----
- 13.7.8. PT. Asuransi Raksa Patrikara dengan surat Nomor: 422/RKP/MKG I/VI/01 tanggal 28 Juni 2001;-----
- 13.7.9. PT. Asuransi Astra Buana, dengan surat Nomor: S-005/MK-00/GS-HYU/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001;-----
- 13.7.10. PT. Asuransi Sinar Mas dengan surat tanggal 18 Juli 2001;-----
- 13.7.11. PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, dengan surat Nomor: 027/DIR-ARSW/VIII,2001 tanggal 1 Agustus 2001;-----
- 13.7.12. PT. Asuransi Bangun Askrida, dengan surat Nomor: 410/DIR/VIII/01, tanggal 20 Agustus 2001;-----
- 13.8. Bahwa Terlapor telah mengeluarkan persetujuan prinsip untuk menjadi rekanan asuradur kepada:-----

- 13.8.1. PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk, dengan surat Nomor PAR/5/1168.A tanggal 09 November 2001;-----
- 13.8.2. PT. Asuransi Sinar Mas, dengan surat Nomor PAR/5/1175.A tanggal 09 November 2001;-----
- 13.8.3. PT. Asuransi Raksa Patrikara, dengan surat Nomor PAR/5/1290 tanggal 18 Desember 2001;-----
- 13.8.4. PT. Asuransi Astra Buana, dengan surat Nomor PAR/5/1291 tanggal 18 Desember 2001;-----
- 13.8.5. PT. Asuransi Central Asia, dengan surat Nomor PAR/5/0030 tanggal 14 Januari 2002;-----
- 13.9. Bahwa hasil penelitian Majelis Komisi di lapangan terhadap 154 (seratus lima puluh empat) nasabah penerima kredit Terlapor di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi dan 5 (lima) nasabah penerima kredit Terlapor di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, yang dilakukan sejak April 2002 sampai dengan Juni 2002, menunjukkan bahwa 151 (seratus lima puluh satu) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) responder menyatakan adanya kebebasan memilih perusahaan asuransi untuk menutup asuransi kerugian barang agunannya di perusahaan Terlapor;-----
14. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan baik dari Pelapor, Terlapor, para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 14.1. Bahwa Terlapor adalah bank milik negara yang didirikan dengan Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli tahun 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2001 Nomor 6 dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta;-----

- 14.2. Bahwa Terlapor hanya mempunyai 4 (empat) rekanan sebagai main asuradur yaitu Tri Pakarta, Wahana Tata, Jasindo, dan MAI;-----
- 14.3. Bahwa Terlapor telah membuat satu perjanjian kerja sama dengan Tri Pakarta, Wahana Tata, Jasindo, dan MAI tentang Penutupan Asuransi Kerugian No. DIR/023, No. DIR/104/PKS/2001, No. 133/DIR/VII/01, No. PKS.023.AJI/VII/2001, No. 001/PERJ/DIR/VII/2001, yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2001 secara bersama-sama;-----
- 14.4. Bahwa tujuan utama dibuatnya perjanjian dengan rekanan asuradur pada tanggal 31 Juli 2001 antara Terlapor dengan Tri Pakarta, Wahana Tata, Jasindo, dan dengan MAI secara bersama-sama, adalah agar pihak Terlapor mendapatkan kepastian jaminan atas agunan debitur yang dipertanggungjawabkan;-----
- 14.5. Bahwa Terlapor mempunyai sistem prosedur pedoman seleksi penetapan calon rekanan asuradur yang tertuang dalam Instruksi No. IN/0082/PAR tanggal 07 Juli 2001 dalam rangka menyeleksi calon rekanan asuradur yang baru;-----
- 14.6. Bahwa Terlapor telah memberikan persetujuan prinsip untuk menjadi rekanan asuradur kepada PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk, dengan surat Nomor PAR/5/1168.A tanggal 09 November 2001, PT. Asuransi Sinar Mas, dengan surat Nomor PAR/5/75.A tanggal 09 November 2001, PT. Asuransi Raksa Patrikara, dengan surat Nomor PAR/5/1290 tanggal 18 Desember 2001, PT. Asuransi Astra Buana, dengan surat Nomor PAR/5/1291 tanggal 18 Desember 2001, PT. Asuransi Central Asia, dengan surat Nomor PAR/5/0030, tanggal 14 Januari 2002;-----
- 14.7. Bahwa selain 4 (empat) rekanan main asuradur Terlapor, masih ada 6 (enam) asuradur yang bisa melakukan penutupan asuransi dengan status sebagai co-asuradur dan 40 (empat puluh) asuradur lainnya yang dibawa oleh debitur sendiri untuk melakukan penutupan asuransi;-----

- 14.8. Bahwa Terlapor telah membuat perjanjian kerja sama baru pada tanggal 16 April 2002, masing-masing dengan Tri Pakarta No. DIR/006, No.146/DIR/PKS/2002, dengan Wahana Tata No.DIR/008, No.066/DIR/IV/2002, dengan Jasindo No.DIR/007, No.PKS.013.AJI/IV/2002, dan dengan MAI No. DIR/009, No. 065/DIR/IV/2002 sebagai perubahan atas perjanjian kerja sama sebelumnya sebagaimana tersebut dalam angka 14.3. dalam putusan ini;-----
- 14.9. Bahwa dalam perjanjian kerja sama baru tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana tersebut dalam angka 13.6 dalam putusan ini;-----
- 14.10. Bahwa hasil penelitian Majelis Komisi di lapangan terhadap 154 (seratus lima puluh empat) nasabah penerima kredit Terlapor di wilayah Jakarta-BogorTangerang-Bckasi dan 5 (lima) nasabah penerima kredit Terlapor di luar wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi, yang dilakukan sejak April 2002 sampai dengan Juni 2002 menunjukkan bahwa 151 (seratus lima puluh satu) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) responden menyatakan adanya kebebasan memilih perusahaan asuransi untuk menutup asuransi barang agunannya di perusahaan Terlapor; -----
- 14.11. Bahwa Terlapor telah menggolongkan rekanan asuradur ke dalam 4 (empat) tingkatan sesuai hasil penilaian, yaitu:-----
- 14.11.1. Sebagai rekanan dengan status main asuradur tanpa batasan segmentasi;-----
- 14.11.2. Sebagai rekanan dengan status main asuradur dengan batasan segmentasi;-----
- 14.11.3. Sebagai rekanan dengan status co-asuradur yang dapat menerbitkan polis sendiri;-----
- 14.11.4. Sebagai rekanan dengan status co-asuradur/partisipan tidak dapat menerbitkan polis sendiri;-----

- 14.12. Bahwa penggolongan tersebut di atas diharapkan dapat mencegah persaingan yang tidak sehat dan sekaligus untuk menumbuhkan kemitraan bisnis di antara rekanan asuradur itu sendiri dengan, asas saling menguntungkan (*reciprocal business*);-----
- 14.13. Bahwa dalam surat Terlapor tanggal 13 Agustus 2001 Nomor PARJ/5/0549, pelapor telah dicatat sebagai rekanan dengan status co-asuradur. Apabila dibandingkan dengan posisi sebelumnya telah jauh meningkat, karena semula hanya memperoleh bisnis dengan kemitraan bersama MAI, dan di masa mendatang mempunyai 3 (tiga) opsi mitra bisnis dengan quota-share yang jauh lebih besar dari MAI;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Majelis Komisi menyimpulkan;
- 15.1. Bahwa perjanjian usaha untuk penutupan klaim asuransi nasabah Terlapor antara Terlapor bersama Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo dan MAI bukan merupakan kegiatan yang menolak atau menghalangi Pelapor atau perusahaan asuransi lainnya untuk melakukan kegiatan penutupan asuransi;-----
- 15.2. Bahwa nasabah Terlapor bebas untuk memilih atau menentukan perusahaan asuransi untuk menutup barang jaminannya;-----
- 15.3. Bahwa dalam penetapan nilai pertanggungan, Terlapor telah merubah perilaku usahanya dalam bentuk meniadakan penetapan komposisi dan prosentase terhadap perusahaan asuransi;-----
- 15.4. Bahwa Terlapor telah memberikan persetujuan prinsip kepada 5 (lima) perusahaan asuransi selain Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI;-----
- 15.5. Bahwa Terlapor juga memberi kesempatan terhadap 40 (empat puluh) perusahaan asuradur lain untuk bermitra sesuai dengan permintaan nasabah;-----

- 15.6. Bahwa Terlapor telah memberikan status co-asuradur kepada Pelapor yang sebelumnya hanya bermitra dengan MAI;-----
16. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
17. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 1 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
18. Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 18.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 18.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 18.1.2. Menimbang bahwa Terlapor yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang merupakan bank milik negara yang didirikan dengan Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli tahun 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2001 Nomor 6 di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya;-----

18.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur pelaku usaha dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

18.2. Unsur Perjanjian;-----

18.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

18.2.2. Menimbang bahwa Terlapor membuat perjanjian dengan 4 (empat) pelaku usaha tanggal 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan: Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002;-----

18.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur perjanjian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

18.3. Unsur Pelaku Usaha Lain;

18.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan;-----

18.3.2. Menimbang bahwa Wahana Tata, Tri Pakarta, MAI dan Jasindo masing-masing adalah perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan

usahanya sebagai mitra Terlapor untuk menutup klaim asuransi nasabah Terlapor, sebagai pelaku usaha lain, tetapi bukan merupakan pelaku usaha yang menjadi pesaing Terlapor;-----

18.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur pelaku usaha lain dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi; -----

18.3.4. Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi berpendapat tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

19. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

19.1. Unsur Pelaku Usaha;-----

19.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal I aneka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

19.1.2. Menimbang bahwa Terlapor yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang merupakan Bank Milik Negara yang didirikan dengan Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli tahun 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2001 Nomor 6 di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH.,

Notaris di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya;-----

19.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur pelaku usaha dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

19.2. Unsur Perjanjian;

19.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

19.2.2. Menimbang bahwa Terlapor membuat perjanjian dengan 4 (empat) pelaku usaha tanggal 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan: Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No .066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No .DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002;-----

19.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

19.3. Unsur Pihak Lain;

19.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan dari pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang sama:-----

- 19.3.2. Menimbang bahwa Tri Pakarta, Wahana Tata, MAI dan Jasindo masing-masing sebagai mitra Terlapor dalam menutup klaim asuransi nasabah Terlapor adalah pihak lain yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak Terlapor;-----
- 19.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur pihak lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----
- 19.4. Unsur Barang dan atau Jasa Tertentu;-----
- 19.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha:-----
- 19.4.2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 19.4.3. Menimbang bahwa jasa yang diproduksi oleh Wahana Tam, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI sebagai mitra Terlapor adalah jasa tertentu berupa jasa asuransi untuk menutup klaim asuransi nasabah Terlapor;---
- 19.4.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur jasa tertentu dalam Pasal 15 ayat (2) telah terpenuhi;-----
- 19.5. Unsur Jasa Lainnya:-----

- 19.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jasa lainnya adalah jasa yang berbeda baik jenis, macam, atau sifatnya dari jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh pelaku usaha pemasok dalam pasar yang sama;-----
- 19.5.2. Menimbang bahwa selain jasa asuransi yang diproduksi oleh Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI, tidak ada jasa lainnya selain jasa asuransi penutupan resiko agunan nasabah Terlapor;-----
- 19.5.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur jasa lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi;-----
- 19.6. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi;-----
20. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 20.1. Unsur Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu;-----
 - 20.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu adalah suatu kegiatan pelaku usaha untuk menciptakan hambatan memasuki pasar kepada pelaku usaha tertentu ke dalam pasar bersangkutan;-----
 - 20.1.2. Menimbang bahwa perjanjian yang dibuat Terlapor dengan 4 (empat) Pelaku Usaha tanggal 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan: Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo

dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002 dalam penutupan asuransi dapat mengakibatkan penguasaan pasar jasa asuransi Terlapor oleh ke empat rekanan asuradur tersebut, dan dapat menghambat pelaku usaha lain untuk menjadi rekanan asuradur;--

20.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf a telah terpenuhi;-----

21. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, mengandung unsur;-----

21.1. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi;-----

21.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah suatu kegiatan pelaku usaha yang memperlakukan pelaku usaha tertentu secara tidak adil;-----

21.1.2. Menimbang bahwa Terlapor telah membuat perjanjian pada tanggal 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/2002. Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002, sehingga perjanjian tersebut mengakibatkan pelaku usaha lain tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan penutupan asuransi nasabah Terlapor dan dapat menghambat persaingan usaha yang sehat;-----

21.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan praktek diskriminasi sebagaimana Pasal 19 huruf d telah terpenuhi;-----

22. Menimbang bahwa Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

22.1. Unsur Penguasaan Pasar:-----

22.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penguasaan pasar adalah usaha, perilaku, atau kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih oleh pelaku usaha untuk mengendalikan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;-----

22.1.2. Menimbang bahwa perjanjian yang dibuat Terlapor dengan 4 (empat) Pelaku Usaha tanggal 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan: Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002 dalam penutupan asuransi dapat mengakibatkan penguasaan pasar jasa asuransi Terlapor oleh ke empat rekanan asuradur tersebut, dan dapat menghambat persaingan usaha yang sehat;-----

22.1.3. Menimbang bahwa selain Wahana Tata Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI terdapat sejumlah 6 (enam) perusahaan asuransi lain sebagai co-asuradur dan 40 (empat puluh) perusahaan asuransi yang dibawa oleh nasabah sendiri yang ikut menutup asuransi dalam pasar jasa asuransi Terlapor:-----

22.1.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur penguasaan pasar tidak terpenuhi:-----

22.2. Unsur Pelaku Usaha:-----

22.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

22.2.2. Menimbang bahwa Terlapor yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk. adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang merupakan bank milik Negara yang didirikan dengan Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli tahun 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH. Notaris di Jakarta dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2001 Nomor 6 di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya;-----

22.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

22.3. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan;-----

22.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan satu atau beberapa kegiatan adalah tindakan dalam rangka menyelenggarakan usaha untuk memproduksi dan atau memasarkan barang dan atau jasa tertentu;-----

22.3.2. Menimbang bahwa Terlapor sebagai pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di bidang jasa perbankan;-----

22.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

- 22.4. Unsur Praktek Monopoli;-----
- 22.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih perilaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;-----
- 22.4.2. Menimbang bahwa Terlapor membuat perjanjian masing-masing dengan Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo dan MAI, merupakan perjanjian kerja sama penutupan asuransi nasabah Terlapor, cenderung melakukan praktek monopoli yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas jasa asuransi;-----
- 22.4.3. Menimbang bahwa Terlapor dalam memilih rekanan asuradur untuk menutup asuransi nasabahnya juga telah menerima rekanan asuradur lainnya selain Tri Pakarta, Wahana Tata, Jasindo, dan MAI sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Direksi No. IN/0082/PAR tanggal 07-07-2001, dengan menerima permohonan:-----
- 22.4.3.1. PT. Asuransi Hanjin Korindo, dengan surat Nomor :
059/AHK-18B/II/2001 tanggal 5 Februari 2001;-----
- 22.4.3.2. PT. Asuransi Ikrar Lloyd, dengan surat Nomor :
IL/DIR/IN/Yt/071-IV/2001 tanggal 2 April 2001;-----
- 22.4.3.3. PT. Asuransi Central Asia, dengan surat Nomor :
005/B5/IV/01/L tanggal 17 April 2001;-----
- 22.4.3.4. PT. Asuransi Wanamekar Handayani, dengan surat Nomor :
064/DU-AWH/V/2001 tanggal 8 Mei 2001;-----

- 22.4.3.5. PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk., dengan surat Nomor :
030/ADM/PD/V/2001 tanggal 10 Mei 2001;-----
- 22.4.3.6. Berdikari Insurance Company, dengan surat Nomor :
075/DO-KP/VI/2001 tanggal 5 Juni 2001;-----
- 22.4.3.7. PT. Tugu Pratama Indonesia, dengan surat Nomor :
0164/S/LK-B/VI/01 tanggal 19 Juni 2001;-----
- 22.4.3.8. PT. Asuransi Raksa Patrikara dengan surat Nomor :
422/RKP/MKG I/VI/01 tanggal 28 Juni 2001;-----
- 22.4.3.9. PT. Asuransi Astra Buana, dengan surat Nomor : S-
005/MK-00/GS/-HYU/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001;-----
- 22.4.3.10. PT. Asuransi Sinar Mas dengan surat tanggal 18 Juli 2001;--
- 22.4.3.11. PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, dengan surat Nomor :
027/DIR/ARSW/VIII/2001 tanggal 1 Agustus 2001;-----
- 22.4.3.12. PT. Asuransi Bangun Askrida. dengan surat Nomor :
410/DIR/VIII/01 tanggal 20 Agustus 2001;-----
- 22.4.4. Menimbang bahwa Terlapor juga telah memberikan izin prinsip
kepada:-----
- 22.4.4.1. PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk., dengan surat Nomor
PAR/5/1168.A tanggal 09 November 2001;-----
- 22.4.4.2. PT. Asuransi Sinar Mas, dengan surat Nomor
PAR/5/1175.A tanggal 09 November 2001;-----

22.4.4.3. PT. Asuransi Raksa Patrikara, dengan surat Nomor PAR/5/1290 tanggal 18 Desember 2001;-----

22.4.4.4. PT. Asuransi Astra Buana, dengan surat Nomor PAR/5/1291 tanggal 18 Desember 2001;-----

22.4.4.5. PT. Asuransi Central Asia, dengan surat Nomor PAR/5/0030 tanggal 14 Januari 2002;-----

22.4.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur praktek monopoli dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-----

22.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

22.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;---

22.5.2. Menimbang bahwa perjanjian yang dibuat Terlapor dengan 4 (empat) pelaku usaha tanggal 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan: Wahana Taa dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002 dalam penutupan asuransi dapat mengakibatkan persaingan Usaha tidak sehat dan cenderung meniadakan persaingan antar 4 (empat) perusahaan asuransi tersebut;-----

- 22.5.3. Menimbang bahwa selain Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI terdapat sejumlah 46 perusahaan asuransi sebagai co-asuradur yang ikut menutup asuransi dalam pasar jasa asuransi Terlapor;-----
- 22.5.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-----
- 22.6. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan dari Pasal 19 huruf a dan huruf d tidak terpenuhi;-----
23. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Perkara Laporan ini, Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----
- 23.1. Bahwa selama pemeriksaan Perkara Laporan ini, Terlapor telah menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif dalam bentuk;-----
- 23.1.1. Memberikan keterangan yang lengkap dan jelas serta tidak berbelit-belit;-----
- 23.1.2. Menyerahkan dokumen sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan maupun Majelis Komisi;-----
- 23.1.3. Mengubah perilaku upaya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa:-----
- 23.1.3.1. Membuat Sistem dan Prosedur Evaluasi bagi talon rekanan asuradur yang akan bermitra berdasarkan Instruksi Direksi No.IN/0082/PAR tanggal 07 Juli 2001;-----
- 23.1.3.2. Mengubah perjanjian dengan 4 (empat) perusahaan asuransi yaitu Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI dengan perjanjian No. DIR/023, No. DIR/104/PKS/2001, No.

133/DIR/VII/01, No. PKS.023.AJI/VII/2001, No. 001 /PERJ/DIR/VII/2001 yang ditandatangani secara bersama-sama pada tanggal 31 Juli 2001, menjadi perjanjian baru masing-masing dengan Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No.DIR/006 No.I46/DIR/PKS/2002. MAI dengan perjanjian No.DIR/009 No.068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No.DIR/007 No.PKS 013.AJI/IV/2002 yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 16 April 2002; -----

23.1.3.3. Menimbang bahwa selain Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI terdapat sejumlah 6 (enam) perusahaan asuransi lain sebagai co-asuradur dan 40 (empat puluh) perusahaan asuransi yang dibawa sendiri nasabah yang ikut menutup asuransi dalam pasar jasa asuransi Terlapor;-----

24. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Majelis Komisi mencatat dan menegaskan kembali sebagai berikut:-----

24.1. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor dengan rekanan asuradur berpotensi melanggar prinsip-prinsip Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui oligopoli antara Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI menghambat persaingan usaha yang sehat;-----

24.2. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor hanya dengan 4 (empat) rekanan asuradur menyebabkan pasar tidak terbuka seluas-luasnya bagi perusahaan asuradur lain Yang tidak ikut dalam perjanjian;-----

24.3. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor hanya dengan 4 (empat) rekanan asuradur berpotensi melanggar prinsip-prinsip Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui perjanjian tertutup diantara perusahaan asuransi yang ikut dalam perjanjian;-----

- 24.4. Bahwa, Terlapor secara bersama-sama dengan rekanan asuradur yang ikut dalam perjanjian berpotensi melanggar prinsip-prinsip Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat menghalangi dan menimbulkan praktek diskriminasi pelaku usaha tertentu;-----
- 24.5. Bahwa selain itu Terlapor masih tetap memberi kesempatan kepada perusahaan asuransi lainnya untuk menutup asuransi nasabah Terlapor sebagai co-asuradur;-
25. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang untuk menjatuhkan berbagai tindakan administratif termasuk di antaranya penetapan pembatalan perjanjian;-----
26. Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

M E M U T U S K A N

1. Menyatakan Terlapor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. **Memerintahkan** kepada Terlapor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar dapat bersaing secara sehat dan terbuka;-----
3. **Memerintahkan** kepada Terlapor PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., untuk membatalkan perjanjian yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat, yaitu perjanjian tanggal 16 April 2002 antara Terlapor masing-masing Wahana Tata dengan perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR,2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002;--

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2002 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama di Ruang Sidang Pemeriksaan Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini, sebagai Ketua Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, SE., sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc., sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP. MM., Setya Budi Yulianto, SH., dan Mohammad Reza, SH., masing-masing sebagai Investigator. Hilda Wachyuni, Astrid Wulandari, BSc., MBA dan Donna Sophia masing-masing sebagai Panitera:-----

Ketua Majelis,

Ttd.

Prop. Dr. Didik Junaedi Rachbini

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soy Martua Pardede, SE

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc.